

KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

TRISNO RAHARJO

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Pidana mati sebagai sanksi terberat bagi pelaku tindak pidana masih diberlakukan di Indonesia meskipun diwarnai pro dan kontra dari masyarakat. Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah mencoba mengatur pidana mati sebagai pidana khusus untuk menjembatani penolakan terhadap pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. RUU KUHP tersebut mengatur pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif'. Pengaturan yang perlu diperhatikan adalah untuk mengatur pidana mati sebagai pidana khusus pengganti atau alternatif bagi pidana seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu. Penundaan pidana mati harus dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat terutama korban, dan bila pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup atau waktu tertentu maka perlu mendapatkan persetujuan korban atau keluarga korban tindak pidana.

Kata kunci: *pengaturan, penundaan pidana mati*

Pendahuluan

Pidana Mati, merupakan salah satu sanksi pidana yang masih diberlakukan di Indonesia. Ketentuan pidana mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana mati merupakan pengecualian dari asas konkordansi dalam penerapan KUHP Belanda ke dalam sistem hukum Hindia Belanda pada tahun 1918, karena sejatinya di Belanda pidana mati telah dihapuskan dalam sistem pemidanaan Belanda, sejak 1870. (J.E. Sahetapy, 2007:14).

Dewasa ini sanksi pidana mati telah banyak dihapuskan di berbagai belahan dunia, namun demikian terdapat pula negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaannya. Roger Hood mengelompokkan dalam empat kelompok negara dalam pengaturan pidana mati. Pertama negara yang telah menghapuskan pidana mati untuk semua kejahatan, kedua negara yang menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa, ketiga

negara yang menghapuskan pidana mati secara *de facto*, keempat, negara yang mempertahankan pidana mati. (A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010:226-227)

Negara yang masuk dalam kategori menghapus pidana mati secara *de facto* menurut kategori Cornell University, disebut dengan *abolitionist de facto*, yaitu negara yang masih mengatur pidana mati tetapi tidak pernah di terapkan atau menerapkan namun tidak melaksanakan eksekusi. (<http://www.antaraneews.com/berita/481404/mengenal-hukuman-mati-di-asia-tenggara>).

Pidana mati di Indonesia meski masih berlaku dan secara kebijakan hukum pidana diarahkan untuk tetap ada, ada sebagian masyarakat yang menolak hukuman mati dan memperjuangkan untuk menghapuskan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut Konsep KUHP, telah mencoba mengatur pidana mati sebagai pidana khusus untuk menjembatani penolakan terhadap pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Pidana mati telah pula diuji ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pidana mati adalah Konstitusional, sehingga menjadi penting dikaji, perlukah pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus dalam Konsep KUHP, bila ternyata pidana mati adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau kajian hukum doktrinal, karena sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berbagai peraturan yang mengatur tentang pidana mati serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Dilihat dari tujuannya penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi formulasi legislasi pengaturan hukuman mati dalam

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau merupakan penelitian preskriptif hukum.

Hasil Penelitian dan Analisis

Penolakan terhadap pidana mati dideskripsikan dengan baik dalam sebuah buku karangan Hermann Mostar, pidana mati diilustrasikan sebagai pembunuhan peradilan, bila mengabaikan ketelitian dan kehati-hatian dalam memeriksa perkara. Pengadilan dapat menjadi tempat legal membunuh orang yang tidak bersalah karena kesalahan dalam pembuktian. (Hermann Mostar, 1983).

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia meski tidak terkait dengan pidana mati namun peradilan sesat ditemukan dalam perkara Karta dan Sengkon, pada awal tahun 1980an, (lihat: Hermann Mostar, 1983, dalam pengantar dan Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009:45) yang membawa perubahan pada hukum acara pidana dengan diaturnya Peninjauan Kembali. Pidana mati mendapatkan sorotan tajam media massa saat negara melalui Kejaksaan Agung, akan melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba. Media massa dihiasi pemberitaan dan ulasan adanya kemungkinan peradilan sesat terhadap terpidana mati, meski bukan perkara narkoba, Yusman Telambanua dan Rasula Hia, dalam perkara pidana pembunuhan berencana di Nias. Sebab ternyata terpidana saat melakukan tindak pidana masih dikategorikan sebagai anak, sehingga menurut hukum positif tidak dapat dikenakan pidana mati. (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150328174400-12-42598/terpidana-mati-anak-bentur-benturkan-kepala-dan-memohon-maaf/>).

Penerimaan terhadap pidana mati tampak dari pandangan bahwa masyarakat Indonesia secara umum masih menganggap hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan yang dapat diterima, baik berdasarkan hukum adat maupun hukum pidana Islam. Mengabaikan pandangan masyarakat tentu akan menimbulkan masalah dalam penerapan hukum, karena dapat menyebabkan benturan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara sebagaimana telah tertuang dalam aturan. Hal senada dikemukakan pula oleh Elmar I. Lubis

yang menyatakan: hukum yang berlaku harus dapat mencerminkan dan mewakili rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga pidana mati tetap dapat dipertahankan dalam sistem pemidanaan di Indonesia (Elmar I. Lubis, 2012:42).

Ahli hukum pidana seperti C. Lambroso dan Garofalo mendukung pidana mati, sebagai sarana untuk memungkinkan melenyapkan individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi (Andi Hamzah dan Sumanelipu dalam Diani Indramaya, 2008:82). Pandangan kedua ahli hukum pidana tersebut menunjukkan selama belum ditemukan cara yang efektif untuk memperbaiki individu yang telah diupayakan dapat diperbaiki kembali menjalani norma sosial yang diterima masyarakat, maka pidana mati menjadi pilihan terbaik.

Pidana mati di Indonesia semakin menjadi polemik karena pelaksanaan eksekusi pidana mati yang memerlukan waktu yang cukup lama. Lamanya pelaksanaan eksekusi terkendala aspek prosedural yang dapat ditempuh oleh terpidana mati baik melalui grasi maupun peninjauan kembali. Setelah peninjauan kembali dapat dilakukan tidak hanya satu kali, menambah beban panjang lambatnya proses eksekusi mati bagi terpidana mati.

Hukuman mati dalam hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap perbuatan pidana sebagai berikut: makar terhadap Kepala Negara (Pasal 104 KUHP), mengajak negara asing untuk berperang melawan Indonesia (Pasal 111 ayat (2) KUHP), memberikan pertolongan kepada negara asing yang sedang berperang dengan Indonesia (Pasal 124 ayat (3)), membunuh kepala negara sahabat (Pasal 104 ayat (3)), pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340), pencurian berkelompok dengan menggunakan kekerasan atau kejahatan lain pada waktu malam sehingga menimbulkan korban yang meninggal dunia atau luka berat (Pasal 444 KUHP), pembajakan laut yang menyebabkan korban meninggal (Pasal 124 bis), menganjurkan huru-hara, pemberontakan pada waktu negara dalam keadaan perang (Pasal 124 bis), melakukan penipuan dalam mensuplai keperluan perang angkatan perang dalam keadaan perang (Pasal 127 dan 129 KUHP) serta pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat (2) KUHP)(Loebby Loqman, 2002:59-60).

Ketentuan pidana diluar KUHP yang mengatur pidana mati: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Bandingkan, Hans Tangkau, 2011:12-19, lihat pula Elmar I. Lubis, 2012:33).

Konsep KUHP pidana mati diancamkan pada 16 pasal perbuatan pidana (Naskah Akademik RUU KUHP) antara lain adalah: Pasal 242 RUU KUHP, Terorisme, Pasal 244 RUU KUHP Terorisme Menggunakan Bahan-Bahan Kimia, Pasal 247 RUU KUHP Penggerakan, Pemberian Bantuan dan Kemudahan untuk Terorisme, Pasal 249 RUU KUHP Terorisme, Pasal 250 RUU KUHP Perluasan Pidana Terorisme, Pasal 251 RUU KUHP Terorisme, Pasal 262 ayat (2) RUU KUHP Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan, Pasal 269 ayat (2) RUU KUHP Makar terhadap Kepala Negara Sahabat, Pasal 396-399 RUU KUHP Kejahatan Perang dan Konflik Bersenjata, Pasal 506 RUU KUHP Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 508 RUU KUHP Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 513 RUU KUHP Penyalahgunaan Narkotika di luar Wilayah Negara Indonesia, Pasal 515 RUU KUHP Penyalahgunaan Psikotropika, Pasal 520 RUU KUHP Penyalahgunaan Psikotropika di luar Wilayah Negara Indonesia, Pasal 572 RUU KUHP Pembunuhan Berencana. (lihat TABEL 2: Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati dalam RUU KUHP (http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/ruu_kuhp/files/leaflet/file2.pdf)).

Terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pidana mati yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU No 02/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

Alasan pengajuan pengujian terhadap pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika adalah karena bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dalam hal ini Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1). Sedangkan pengajuan pengujian terhadap pidana mati dalam Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, adalah bahwa Pasal 1, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) UU 2/Pnps/1964 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (1) utamanya, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,..." eksekusi pidana mati dengan cara ditembak menunjukkan bentuk pengingkaran terhadap hak hidup sekaligus dilakukan dengan cara yang menyakitkan sehingga mengurangi hak untuk tidak disiksa.

Mahkamah Konstitusi memutuskan terhadap kedua permohonan tersebut ditolak sehingga pidana mati dalam tindak pidana narkotika dan tata cara pidana mati dengan cara ditembak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa pandangan terkait dengan pidana mati di masa yang akan datang yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat syarat yang merupakan hal penting yaitu:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Begitupula pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 mengenai pengujian UU No 02/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, yang menyatakan:

“[3.21] Menimbang bahwa dengan seluruh uraian di atas, maka UU 2/Pnps/1964 yang menentukan pelaksanaan pidana mati dengan

cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit yang melekat di dalam pelaksanaan pidana mati sebagai akibat putusan hakim yang sah. Meskipun terdapat tata cara lain dalam pelaksanaan pidana mati sebagaimana dikemukakan para ahli yang dapat menimbulkan kematian lebih cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, tetapi hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas undang-undang yang diuji, karena dengan cara apapun bila tidak dilakukan dengan tepat, akan menimbulkan rasa sakit, yang mengesankan sebagai penyiksaan. Lagipula, sepanjang yang berhubungan dengan tembakan pengakhir karena kegagalan tembakan pertama tidak terdapat data-data yang membuktikan terjadinya kegagalan tersebut, sehingga Mahkamah harus mengesampingkan. Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seyogianya dimanfaatkan dalam pencarian cara-cara pelaksanaan pidana mati yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang lama. Hal tersebut merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian atas kemungkinan mengubah UU 2/Pnps/1964 agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Berdasarkan kedua putusan yang berupa “arahan” dari putusan Mahkamah Konstitusi maka perlu dilakukan kajian terhadap formulasi pidana matidalam rancangan hukum pidana di Indonesia sebagai hukum yang akan diberlakukan pada masa yang akan datang.

Ketentuan pidana mati dalam RUU KUHP datur dalam Pasal 87, 88, 89, dan 90 RUU KUHP. Pasal 87 RUU KUHP mengatur pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif'. Hukuman mati sebagai klausul hukuman alternatif adalah menjadi hukuman seumur hidup atau pidana 20 tahun apabila terpidana berkelakuan baik. Pasal 88 RUU KUHP mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampaimati oleh regu tembak. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasibagi terpidana ditolak Presiden.

Ketentuan pidana mati yang dilaksanakan dengan menembak terpidana merupakan bentuk lama yang telah diarahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk

dapat dicari alternatif metode pelaksanaan pidana mati yang lebih ringan dalam memberikan rasa sakit dan penderitaan bagi terpidana mati saat dieksekusi.

Pasal 89 RUU KUHP menegaskan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Syaratnya, reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan ada alasan yang meringankan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sebaliknya, jika terpidana tak berubah, maka 'pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung'. Pasal 90 RUU KUHP menegaskan jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP mendapat sorotan dari anggota DPR dengan pandangan penundaan pelaksanaan hukuman mati menimbulkan ketidakpastian hukum. Achmad Yani anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan menyatakan "Hukuman mati harus tetap dijalankan. Mana bisa sudah divonis hakim, kemudian hakim atau jaksa dan masyarakat menganulir putusan, bisa kacau," ujarnya. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515786c8806ef/pasal-pidana-mati-setengah-hati>).

Begitupula anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono menganggap dengan adanya penundaan pasal pidana mati dalam RKUHP menjadi tidak menyramkan. Sisi positifnya, menurut Harry Witjaksono adalah perlindungan hak asasi manusia. "Tapi negatifnya, hukuman jadi tidak tegas." Lihat (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515786c8806ef/pasal-pidana-mati-setengah-hati>).

Anggota tim perumus RUU KUHP Muzakkir menyatakan rumusan pasal itu merujuk pada praktik penerapan hukuman mati yang kerap terkatung-katung. Jaksa selaku eksekutor acapkali mengulur waktu, bahkan hingga melebihi 10

(sepuluh) tahun. Pasal pidana mati memberikan batasan waktu hingga 10 (sepuluh) tahun agar dilakukan eksekusi sejak putusan dijatuhkan. Jika jaksa tak juga melaksanakan eksekusi hingga lewat sepuluh tahun, berdasarkan pertimbangan hukum, pidana mati dapat diubah oleh Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan. Muzakkir mencontohkan perubahan tersebut “Misalnya, menjadi hukuman seumur hidup atau kurungan badan selama waktu tertentu. Rumusan pasal itu diterapkan agar jaksa dapat serius melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati. Jadi, ada kepastian hukum bagi terpidana. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515786c8806ef/pasal-pidana-mati-setengah-hati>).

Pengaturan dan perdebatan berkenaan dengan pelaksanaan pidana mati dan penundaan pidana mati atau masa percobaan, tidak memperhatikan kepentingan korban tindak pidana baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Adapun korban meninggal dunia tentu diwakilkan oleh anggota keluarga yang sah menurut hukum. Hal ini penting karena korbanlah yang paling utama merasakan akibat dari tindak pidana baik sebagai korban primer maupun korban sekunder. RUU KUHP perlu menegaskan proses perubahan pidana mati atau penundaan hukuman mati dengan memasukkan persetujuan korban, bukan pada saat putusan, tetapi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangatlah sumir pengaturan dapat ditemukan dalam Pasal 269.

Dalam hal pidana mati dilaksanakan terhadap terpidana, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pelaksanaan pidana mati akan mengikuti ketentuan dalam RUU KUHP atau undang-undang pelaksanaan sanksi pidana yang khusus mengatur tentang hukuman mati. Ada baiknya dalam RUU KUHP diatur tentang prosedur pidana mati dihubungkan dengan adanya upaya hukum luar biasa. Hal ini karena dalam praktek pelaksanaan pidana mati menjadi panjang dan lama karena adanya prosedur-prosedur hukum yang masih ditempuh dan perlu mendapat perhatian dari Jaksa Eksekutor untuk melaksanakan tugasnya.

Simpulan dan Saran

Pengaturan sanksi pidana mati dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi, serta perkembangan kajian atau penelitian terkait pengaturan dan penerapan hukuman mati di masa yang akan datang. Pengaturan yang perlu diperhatikan adalah untuk mengatur pidana mati sebagai pidana khusus pengganti atau alternatif bagi pidana seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu. Penundaan pidana mati harus dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat terutama korban, dan bila pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup atau waktu tertentu maka perlu mendapatkan persetujuan korban atau keluarga korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,A.Z. dan Hamzah,Andi, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone.
- Lubis,Elmar I., 2012, *Perkembangan Isu Hukuman Mati Di Indonesia*, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 04, Januari-April.
- Lubis, Todung Mulya dan Lay, Alexander, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, Kompas.
- Mostar, Hermann, 1983, *Peradilan yang Sesat*, Jakarta, Grafitipers.
- Sahetapy, J.E., 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung, Cita Aditya Bakti.
- Tangkau,Hans, 2011, *Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran*, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2015, Badan Pembina Hukum Nasional.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai pengujian UU No 22Tahun 1997 tentang Narkotika.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 mengenai pengujian UU No 02/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

Karya Ilmiah

Indramaya, Diana, 2008, *Pro Kontra Hukuman Mati*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Internet

Elsam, *Leaflet, Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati dalam RUU KUHP*, http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/ruu_kuhp/files/leaflet/file2.pdf.

-----, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515786c8806ef/pasal-pidana-mati-setengah-hati>.

-----, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150328174400-12-42598/terpidana-mati-anak-bentur-benturkan-kepala-dan-memohon-maaf/>.